



PUTUSAN

Nomor 590/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Geofano Handsky Bin Mulyadi Alias Dedek;
Tempat lahir : Batusangkar;
Umur/ tanggal lahir : 20/26 Oktober 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Batu Balang Nagari Limo Koto Kec. Koto VII
Kab. Sijunjung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa Geofano Handsky Bin Mulyadi Alias Dedek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 590/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GEOFANO HANDSKY bin MULYADI alias DEDEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEOFANO HANDSKY bin MULYADI alias DEDEK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI Norek 555801009837533 an. APRILLIA TRI UTAMI dari tanggal 04 September 2021 s/d Tanggal 09 Juni 2022;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy bukti TOP UP Akun Dana An. APRILLIA TRI UTAMI;Tetap terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna merah
Dikembalikan kepada saksi korban APRILLIA TRI UTAMI;
 - 1 (satu) unit Handphone REDME warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.B/2022/PN Pdg



KESATU:

Bahwa terdakwa GEOFANO HANDSKY bin MULYADI alias DEDEK pada hari yang tidak diketahui lagi sejak bulan September 2021 sekira pada waktu yang tidak diketahui lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Rumah Kost Villa Bukit Gading Permai A1 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, berupa sejumlah uang senilai ± Rp.22.313.500,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) kepunyaan saksi korban PUTRI APRILIA Pgl. PUTRI. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira bulan Agustus 2020 terdakwa berkenalan hingga berpacaran dengan saksi korban pada bulan November 2020 selanjutnya antara terdakwa dan saksi korban sering melakukan video call sex via aplikasi whatsapp dengan cara saling tidak mengenakan pakaian kemudian sekira bulan Maret 2021 antara terdakwa dan saksi korban mulai berhubungan badan selayaknya suami istri, kemudian pada bulan Agustus 2021 terdakwa mulai meminta saksi korban untuk mengirimkan foto saksi korban yang dalam keadaan tanpa busana dan video saksi korban sedang melakukan masturbasi melalui aplikasi whatsapp;

Selanjutnya pada bulan September 2021 terdakwa mulai meminta-minta uang kepada saksi korban dengan cara mengancamnya apabila saksi korban tidak memberi uang kepada terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan foto dan video saksi korban yang dalam keadaan bertelanjang disebar ke media social facebook dan instagam, selanjutnya terdakwa mulai mengirim pesan whatsapp kepada saksi korban dengan kalimat “:yaya minta pitih sekian, kalua ndak kau kirimkan kini foto kau bugil atau video kau enak-enak tu den sebar kan di medsos facebook atau Instagram” sehingga saksi korban menjadi takut lalu saksi korban mulai menstransfer sejumlah uang kepada terdakwa dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. AKun Dana milik APRILIA TRI UTAMI berada di handphone terdakwa (karena berpacaran) kemudian Ketika terdakwa akan membutuhkan uang maka terdakwa akan mengirimkan uang senilai yang terdakwa inginkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun dana tersebut. Setelah uang masuk ke akun dana tersebut maka terdakwa akan mencairkannya ke BRI LINK dengan cara menstransfer dari akun dana tersebut ke rekening pegawai BRI LINK;

2. APRILIA TRI UTAMI mentransfer uang sejumlah terdakwa inginkan ke Rekening Bank BRI Norek 8048011000166501 an. Geofano Handsky;
3. APRILIA TRI UTAMI akan mentransfer uang senilai yang terdakwa minta ke rekening penjual CIP HIGGS DOMINO sesuai dengan harga yang terdakwa beli;

Perbuatan tersebut berlangsung semenjak bulan September 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	14 / 9 / 2021	Rp. 500.000,-	Rek Koran
2.	14 / 9 / 2021	Rp. 300.000,-	Rek Koran
3.	17 / 9 / 2021	Rp. 150.000,-	Rek Koran
4.	18 / 9 / 2021	Rp. 20.000,-	Rek Koran
5.	21 / 9 / 2021	Rp. 170.000,-	Rek Koran
6.	24 / 9 / 2021	Rp. 695.000,-	Rek Koran
7.	25 / 9 / 2021	Rp. 20.000,-	Rek Koran
8.	25 / 9 / 2021	Rp. 195.000,-	DANA
9.	01 / 10 / 2021	Rp. 505.000,-	Rek Koran
10.	05 / 10 / 2021	Rp. 260.000,-	DANA
11.	10 / 10 / 2021	Rp. 180.000,-	Rek Koran
12.	12 / 10 / 2021	Rp. 120.000,-	Rek Koran
13.	14 / 10 / 2021	Rp. 300.000,-	DANA
14.	14 / 10 / 2021	Rp. 250.000,-	DANA
15.	17 / 10 / 2021	Rp. 100.000,-	DANA
16.	18 / 10 / 2021	Rp. 420.000,-	Rek Koran
17.	19 / 10 / 2021	Rp. 330.000,-	Rek Koran
18.	21 / 10 / 2021	Rp. 325.000,-	DANA
19.	22 / 10 / 2021	Rp. 325.000,-	DANA
20.	26 / 10 / 2021	Rp. 496.000,-	Rek Koran
21.	27 / 10 / 2021	Rp. 230.000,-	DANA
22.	27 / 10 / 2021	Rp. 315.000,-	DANA
23.	31 / 10 / 2021	Rp. 350.000,-	DANA
24.	03 / 11 / 2021	Rp. 300.000,-	DANA
25.	04 / 11 / 2021	Rp.250.000,-	DANA
26.	07 / 11 / 2021	Rp. 350.000,-	DANA
27.	09 / 11 / 2021	Rp. 300.000,-	DANA
28.	11 / 11 / 2021	Rp. 500.000,-	DANA
29.	13 / 11 / 2021	Rp. 300.000,-	DANA
30.	20 / 11 / 2021	Rp. 200.000,-	DANA
31.	20 / 11 / 2021	Rp. 300.000,-	DANA
32.	23 / 11 / 2021	Rp. 325.000,-	DANA
33.	03 / 12 / 2021	Rp. 575.000,-	DANA
34.	15 / 12 / 2021	Rp. 1.025.000,-	DANA
35.	17 / 12 / 2021	Rp. 350.000,-	DANA
36.	23 / 12 / 2021	Rp. 300.000,-	Rek Koran
37.	24 / 12 / 2021	Rp. 699.000,-	DANA
38.	03/ 01 / 2022	Rp. 453.500,-	DANA



39.	09 / 01 / 2022	Rp. 50.000,-	Rek Koran
40.	16 / 02 / 2022	Rp. 130.000,-	Rek Koran
41.	20 / 02 / 2022	Rp. 240.000,-	Rek Koran
42.	23 / 04 / 2022	Rp. 1.000.000,-	DANA
43.	27 / 03 / 2022	Rp. 120.000,-	Rek Koran
44.	11 / 04 / 2022	Rp. 100.000,-	DANA
45.	11 / 04 / 2022	Rp. 65.000,-	DANA
46.	20 / 04 / 2022	Rp. 165.000,-	DANA
47.	21 / 04 / 2022	Rp. 130.000,-	DANA
48.	21 / 04 / 2022	Rp. 100.000,-	DANA
49.	23 / 04 / 2022	Rp. 65.000,-	DANA
50.	24 / 04 / 2022	Rp. 70.000,-	DANA
51.	04 / 05 / 2022	Rp. 100.000,-	DANA
52.	05 / 05 / 2022	Rp. 130.000,-	DANA
53.	05 / 05 / 2022	Rp. 130.000,-	DANA
54.	06 / 05 / 2022	Rp. 165.000,-	DANA
55.	06 / 05 / 2022	Rp.100.000,-	DANA
56.	07 / 05 / 2022	Rp. 100.000,-	DANA
57.	21 / 05 / 2022	Rp. 295.000,-	Rek Koran
58.	29 / 05 / 2022	Rp. 214.000,-	DANA
59.	29 / 05 / 2022	Rp. 100.000,-	DANA
60.	29 / 05 / 2022	Rp. 180.000,-	DANA
61.	31 / 05 / 2022	Rp. 165.000,-	DANA
62.	03 / 06 / 2022	Rp. 140.000,-	DANA
63.	03 / 06 / 2022	Rp. 100.000,-	DANA
64.	04 / 06 / 2022	Rp. 180.000,-	DANA
65.	04 / 06 / 2022	Rp. 101.000,-	DANA
66.	05 / 06 / 2022	Rp. 230.000,-	DANA
Jumlah :		Rp.17.313.500,-	

Sekira tanggalnya saya tidak ingat lagi bulan Februari 2022 saksi korban menyerahkan langsung kepada terdakwa uang tunai senilai + Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jadi total keseluruhannya adalah ± Rp. 22.313.500,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Kemudian pada bulan JUNI 2022 saksi AGUM GUMELAR Pgl. AGUM mendapatkan sms dari pinjaman online menagih hutang korban kepada saksi AGUM GUMELAR Pgl. AGUM sehingga saksi AGUM GUMELAR menanyakan kepada saksi korban apakah mempunyai hutang dan pada tanggal 06 Juni 2022 saksi AGUM GUMELAR Pgl. AGUM berangkat menuju kota Padang untuk menemui korban lalu saksi menceritakan kepada saksi AGUM GUMELAR Pgl. AGUM dan sekira Pukul 23.00 wib saksi AGUM GUMELAR mendapat pesan dari akun saksi korban yang digunakan terdakwa yang berisi ancaman kepada saksi korban;

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 22.313.500,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan saksi korban juga menjadi takut karena saksi korban sudah tidak mempunyai uang lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat 1 KUHPidana.

KEDUA:

Bahwa terdakwa GEOFANO HANDSKY bin MULYADI alias DEDEK pada hari yang tidak diketahui lagi sejak bulan September 2021 sekira pada waktu yang tidak diketahui lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Rumah Kost Villa Bukit Gading Permai A1 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan melawan hak, memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu mauoun terhadap orang lain berupa sejumlah uang senilai ± Rp.22.313.500,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) kepunyaan saksi korban PUTRI APRILIA Pgl. PUTRI. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira bulan Agustus 2020 terdakwa berkenalan hingga berpacaran dengan saksi korban pada bulan November 2020 selanjutnya antara terdakwa dan saksi korban sering melakukan video call sex via aplikasi whatsapp dengan cara saling tidak mengenakan pakaian kemudian sekira bulan Maret 2021 antara terdakwa dan saksi korban mulai berhubungan badan selayaknya suami istri, kemudian pada bulan Agustus 2021 terdakwa mulai meminta saksi korban untuk mengirimkan foto saksi korban yang dalam keadaan tanpa busana dan video saksi korban sedang melakukan masturbasi melalui aplikasi whatsapp;

Selanjutnya pada bulan September 2021 terdakwa mulai meminta-minta uang kepada saksi korban dengan cara mengancamnya apabila saksi korban tidak memberi uang kepada terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan foto dan video saksi korban yang dalam keadaan bertelanjang disebar ke media social facebook dan instagam, selanjutnya terdakwa mulai mengirim pesan whatsapp kepada saksi korban dengan kalimat “:yaya minta pith sekian, kalua ndak kau kirimkan kini foto kau bugil atau video kau enak-enak tu den sebar di medsos facebook atau Instagram” sehingga saksi korban menjadi takut lalu saksi korban mulai menstransfer sejumlah uang kepada terdakwa dengan 3 (tiga) cara yaitu:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AKun Dana milik APRILIA TRI UTAMI berada di handphone terdakwa (karena berpacaran) kemudian Ketika terdakwa akan membutuhkan uang maka terdakwa akan mengirimkan uang senilai yang terdakwa inginkan di akun dana tersebut. Setelah uang masuk ke akun dana tersebut maka terdakwa akan mencairkannya ke BRI LINK dengan cara menstransfer dari akun dana tersebut ke rekening pegawai BRI LINK;
2. APRILIA TRI UTAMI mentransfer uang sejumlah terdakwa inginkan ke Rekening Bank BRI Norek 8048011000166501 an. Geofano Handsky;
3. APRILIA TRI UTAMI akan mentransfer uang senilai yang terdakwa minta ke rekening penjual CIP HIGGS DOMINO sesuai dengan harga yang terdakwa beli;

Perbuatan tersebut berlangsung semenjak bulan September 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	14 / 9 / 2021	Rp. 500.000,-	Rek Koran
2.	14 / 9 / 2021	Rp. 300.000,-	Rek Koran
3.	17 / 9 / 2021	Rp. 150.000,-	Rek Koran
4.	18 / 9 / 2021	Rp. 20.000,-	Rek Koran
5.	21 / 9 / 2021	Rp. 170.000,-	Rek Koran
6.	24 / 9 / 2021	Rp. 695.000,-	Rek Koran
7.	25 / 9 / 2021	Rp. 20.000,-	Rek Koran
8.	25 / 9 / 2021	Rp. 195.000,-	DANA
9.	01 / 10 / 2021	Rp. 505.000,-	Rek Koran
10.	05 / 10 / 2021	Rp. 260.000,-	DANA
11.	10 / 10 / 2021	Rp. 180.000,-	Rek Koran
12.	12 / 10 / 2021	Rp. 120.000,-	Rek Koran
13.	14 / 10 / 2021	Rp. 300.000,-	DANA
14.	14 / 10 / 2021	Rp. 250.000,-	DANA
15.	17 / 10 / 2021	Rp. 100.000,-	DANA
16.	18 / 10 / 2021	Rp. 420.000,-	Rek Koran
17.	19 / 10 / 2021	Rp. 330.000,-	Rek Koran
18.	21 / 10 / 2021	Rp. 325.000,-	DANA
19.	22 / 10 / 2021	Rp. 325.000,-	DANA
20.	26 / 10 / 2021	Rp. 496.000,-	Rek Koran
21.	27 / 10 / 2021	Rp. 230.000,-	DANA
22.	27 / 10 / 2021	Rp. 315.000,-	DANA
23.	31 / 10 / 2021	Rp. 350.000,-	DANA
24.	03 / 11 / 2021	Rp. 300.000,-	DANA
25.	04 / 11 / 2021	Rp.250.000,-	DANA
26.	07 / 11 / 2021	Rp. 350.000,-	DANA
27.	09 / 11 / 2021	Rp. 300.000,-	DANA
28.	11 / 11 / 2021	Rp. 500.000,-	DANA
29.	13 / 11 / 2021	Rp. 300.000,-	DANA
30.	20 / 11 / 2021	Rp. 200.000,-	DANA
31.	20 / 11 / 2021	Rp. 300.000,-	DANA
32.	23 / 11 / 2021	Rp. 325.000,-	DANA
33.	03 / 12 / 2021	Rp. 575.000,-	DANA

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.B/2022/PN Pdg



34.	15 / 12 / 2021	Rp. 1.025.000,-	DANA
35.	17 / 12 / 2021	Rp. 350.000,-	DANA
36.	23 / 12 / 2021	Rp. 300.000,-	Rek Koran
37.	24 / 12 / 2021	Rp. 699.000,-	DANA
38.	03 / 01 / 2022	Rp. 453.500,-	DANA
39.	09 / 01 / 2022	Rp. 50.000,-	Rek Koran
40.	16 / 02 / 2022	Rp. 130.000,-	Rek Koran
41.	20 / 02 / 2022	Rp. 240.000,-	Rek Koran
42.	23 / 04 / 2022	Rp. 1.000.000,-	DANA
43.	27 / 03 / 2022	Rp. 120.000,-	Rek Koran
44.	11 / 04 / 2022	Rp. 100.000,-	DANA
45.	11 / 04 / 2022	Rp. 65.000,-	DANA
46.	20 / 04 / 2022	Rp. 165.000,-	DANA
47.	21 / 04 / 2022	Rp. 130.000,-	DANA
48.	21 / 04 / 2022	Rp. 100.000,-	DANA
49.	23 / 04 / 2022	Rp. 65.000,-	DANA
50.	24 / 04 / 2022	Rp. 70.000,-	DANA
51.	04 / 05 / 2022	Rp. 100.000,-	DANA
52.	05 / 05 / 2022	Rp. 130.000,-	DANA
53.	05 / 05 / 2022	Rp. 130.000,-	DANA
54.	06 / 05 / 2022	Rp. 165.000,-	DANA
55.	06 / 05 / 2022	Rp.100.000,-	DANA
56.	07 / 05 / 2022	Rp. 100.000,-	DANA
57.	21 / 05 / 2022	Rp. 295.000,-	Rek Koran
58.	29 / 05 / 2022	Rp. 214.000,-	DANA
59.	29 / 05 / 2022	Rp. 100.000,-	DANA
60.	29 / 05 / 2022	Rp. 180.000,-	DANA
61.	31 / 05 / 2022	Rp. 165.000,-	DANA
62.	03 / 06 / 2022	Rp. 140.000,-	DANA
63.	03 / 06 / 2022	Rp. 100.000,-	DANA
64.	04 / 06 / 2022	Rp. 180.000,-	DANA
65.	04 / 06 / 2022	Rp. 101.000,-	DANA
66.	05 / 06 / 2022	Rp. 230.000,-	DANA
	Jumlah :	Rp.17.313.500,-	

Sekira tanggalnya saya tidak ingat lagi bulan Februari 2022 saksi korban menyerahkan langsung kepada terdakwa uang tunai senilai + Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jadi total keseluruhannya adalah ± Rp. 22.313.500,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Kemudian pada bulan JUNI 2022 saksi AGUM GUMELAR Pgl. AGUM mendapatkan sms dari pinjaman online menagih hutang korban kepada saksi AGUM GUMELAR Pgl. AGUM sehingga saksi AGUM GUMELAR menanyakan kepada saksi korban apakah mempunyai hutang dan pada tanggal 06 Juni 2022 saksi AGUM GUMELAR Pgl. AGUM berangkat menuju kota Padang untuk menemui korban lalu saksi menceritakan kepada saksi AGUM GUMELAR Pgl. AGUM dan sekira Pukul 23.00 wib saksi AGUM GUMELAR mendapat pesan dari akun saksi korban yang digunakan terdakwa yang berisi ancaman kepada saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 22.313.500,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan saksi korban juga menjadi takut karena saksi korban sudah tidak mempunyai uang lagi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aprillia Tri Utami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada hubungan pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah beberapa kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa juga pernah beberapa kali melakukan video call secara bertelanjang;
- Bahwa sejak bulan September 2021 bertempat di Kosan Villa Bukit Gading Permai A1 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji kota Padang terdakwa meminta uang kepada saksi melalui pesan Whatsapp dengan alasan untuk uang belanja terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi tidak mempunyai uang;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa meminta kembali uang kepada saksi dan apabila saksi tidak mengirim uang maka foto saksi yang dalam keadaan telanjang akan disebar di media social;
- Bahwa saksi merasa takut lalu saksi mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa sesuai permintaan terdakwa;
- Bahwa saksi mengirim uang tersebut melalui transfer dari rekening BRI ke rekening terdakwa;
- Bahwa akhirnya terdakwa sering meminta uang kepada saksi;
- Bahwa apabila saksi tidak mengirim uang kepada terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan foto saksi yang dalam keadaan bertelanjang ke media social;
- Bahwa saksi sering mengirim uang kepada terdakwa setiap terdakwa minta;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengirimnya melalui Akun DANA atas nama terdakwa;
- Bahwa selain melalui rekening, akun DANA saksi juga pernah menyerahkan secara tunai kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perkataan terdakwa tersebut saksi menjadi takut dan trauma;
- Bahwa hingga Tanggal 05 Juni 2022 total uang yang diminta terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 24.724.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu);
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa perincian transferan dari saksi rekening terdakwa, AKUN Dana terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna biru;
- Bahwa akhirnya foto saksi tanpa busana dikirim terdakwa kepada saksi Agum Gumelar pgl. Agum karena saksi tidak mengirim uang lagi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami kerugian ± Rp.22.313.500,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) sebagaimana bukti terlampir;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2. Saksi Agum Gumelar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan saksi dan korban adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi Pada tanggal 04 Juni 2022 sekira Pukul. 12.00 wib saksi menerima sms dari pinjaman online menagih hutang kepada korban;
- Bahwa saksi menghubungi korban via handphone menanyakan apakah saksi punya pinjaman hutang secara online;
- Bahwa pada Tanggal 06 Juni 2022 sekira Pukul. 23.00 wib saksi menerima kiriman foto tanpa busana ke akun Instagram saksi;
- Bahwa foto tersebut dikirim oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi kalau berani main-main dengan terdakwa maka foto tersebut akan disebar ke Facebook;
- Bahwa sakira Pukul. 23.30 wib saksi menemui korban ditempat kostnya di Villa Bukit Gading Permai A1 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji kota Padang;
- Bahwa saksi menanyakan kepada korban siapa yang mengirim foto di Instagram tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban menjawab bahwa yang mengirim foto tersebut adalah mantan pacar korban yaitu terdakwa;
- Bahwa korban menceritakan kepada saksi bagaimana hubungan korban dengan terdakwa hingga korban mengirim uang kepada terdakwa;
- Bahwa akhirnya korban dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Padang;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

3. Saksi Putri Aprilia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi berteman dengan korban;
- Bahwa saksi mengetahui korban berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat korban menyerahkan uang kepada terdakwa di depan rumah kost yang bertempat di Kosan Villa Bukit Gading Permai A1 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji kota Padang;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pada hari yang tidak diketahui lagi sejak bulan September 2021 bertempat di Rumah Kost Villa Bukit Gading Permai A1 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji kota Padang telah meminta sejumlah uang kepada korban;
- Bahwa hubungan terdakwa dan korban adalah berpacaran dari bulan Agustus 2020;
- Bahwa pada bulan November 2020 selanjutnya antara terdakwa dan saksi korban sering melakukan video call sex via aplikasi whatsapp dengan cara saling tidak mengenakan pakaian;
- Bahwa sekira bulan Maret 2021 antara terdakwa dan saksi korban mulai berhubungan badan selayaknya suami istri, kemudian pada bulan Agustus 2021 terdakwa mulai meminta saksi korban untuk mengirimkan foto saksi korban yang dalam keadaan tanpa busana dan video saksi korban sedang melakukan masturbasi melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa pada bulan September 2021 terdakwa mulai meminta-minta uang kepada saksi korban dengan cara mengancamnya apabila saksi korban tidak memberi uang kepada terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan foto dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video saksi korban yang dalam keadaan bertelanjang disebarikan ke media social facebook dan instragam;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai mengirim pesan whatsapp kepada saksi korban dengan kalimat “:yaya minta pithh sekian, kalau ndak kau kirimkan kini foto kau bugil atau video kau enak-enak tu den sebarikan di medsos facebook atau Instagram” sehingga saksi korban menjadi takut lalu saksi korban mulai menstransfer sejumlah uang kepada terdakwa dengan 3 (tiga) cara yaitu:
 - AKun Dana milik APRILIA TRI UTAMI berada di handphone terdakwa (karena berpacaran) kemudian Ketika terdakwa akan membutuhkan uang maka terdakwa akan mengirimkan uang senilai yang terdakwa inginkan di akun dana tersebut;
 - APRILIA TRI UTAMI mentransfer uang sejumlah terdakwa inginkan ke Rekening Bank BRI Norek 8048011000166501 an. Geofano Handsky;
 - APRILIA TRI UTAMI akan mentransfer uang senilai yang terdakwa minta ke rekening penjual CIP HIGGS DOMINO sesuai dengan harga yang terdakwa beli;
- Bahwa terdakwa pada Tanggal 06 Juni 2022 sekira Pukul. 23.00 wib mengirimkan foto korban tanpa busana ke Instagram saksi Agum Gumelar Pgl. Agum;
- Bahwa total uang yang telah terdakwa minta ke korban adalah ± Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sejumlah uang yang terdakwa terima tersebut dipergunakan untuk main game online;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah mendatangi keluarga korban di Kerinci untuk mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI Norek 555801009837533 an. APRILLIA TRI UTAMI dari tanggal 04 September 2021 s/d Tanggal 09 Juni 2022;
2. 1 (satu) rangkap fotocopy bukti TOP UP Akun Dana An. APRILLIA TRI UTAMI;
3. 1 (satu) unit Handphone OPPO warna merah;
4. 1 (satu) unit Handphone REDME warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Unsur Hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak;
3. Unsur Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Unsur Supaya orang itu memberikan barangnya yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa GEOFANO HANDSKY bin MULYADI alias DEDEK yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa selama persidangan bahwa benar sejak bulan September 2021 bertempat di Rumah Kost Villa Bukit Gading Permai A1 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji kota Padang telah meminta sejumlah uang kepada korban karena hubungan terdakwa dan korban adalah berpacaran dari bulan Agustus 2020 pada bulan November 2020 selanjutnya antara terdakwa dan saksi korban sering melakukan video call sex via aplikasi whatsapp dengan cara saling tidak mengenakan pakaian, sekira bulan Maret 2021 antara terdakwa dan saksi korban mulai berhubungan badan selayaknya suami istri, kemudian pada bulan Agustus 2021 terdakwa mulai meminta saksi korban untuk mengirimkan foto saksi korban yang dalam



keadaan tanpa busana dan video saksi korban sedang melakukan masturbasi melalui aplikasi whatsapp, pada bulan September 2021 terdakwa mulai meminta-minta uang kepada saksi korban dengan cara mengancamnya apabila saksi korban tidak memberi uang kepada terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan foto dan video saksi korban yang dalam keadaan bertelanjang disebar ke media social facebook dan instragam, selanjutnya terdakwa mulai mengirim pesan whatsapp kepada saksi korban dengan kalimat “:yaya minta pith sekian, kalau ndak kau kirimkan kini foto kau bugil atau video kau enak-enak tu den sebar di medsos facebook atau Instagram” sehingga saksi korban menjadi takut lalu saksi korban mulai menstransfer sejumlah uang kepada terdakwa dengan 3 (tiga) cara yaitu:

- AKun Dana milik APRILIA TRI UTAMI berada di handphone terdakwa (karena berpacaran) kemudian Ketika terdakwa akan membutuhkan uang maka terdakwa akan mengirimkan uang senilai yang terdakwa inginkan di akun dana tersebut.
- APRILIA TRI UTAMI mentransfer uang sejumlah terdakwa inginkan ke Rekening Bank BRI Norek 8048011000166501 an. Geofano Handsky;
- APRILIA TRI UTAMI akan mentransfer uang senilai yang terdakwa minta ke rekening penjual CIP HIGGS DOMINO sesuai dengan harga yang terdakwa beli;

Bahwa terdakwa pada Tanggal 06 Juni 2022 sekira Pukul. 23.00 wib mengirimkan foto korban tanpa busana ke Instagram saksi AGUM GUMELAR Pgl. AGUM sehingga total uang yang telah terdakwa minta ke korban adalah ± Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa selama persidangan bahwa benar terdakwa sejak bulan September 2021 bertempat di Rumah Kost Villa Bukit Gading Permai A1 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji kota Padang telah meminta sejumlah uang kepada korban karena hubungan terdakwa dan korban adalah berpacaran dari bulan Agustus 2020 pada bulan November 2020 selanjutnya antara terdakwa dan saksi korban sering melakukan video call sex via aplikasi whatsapp dengan cara saling tidak mengenakan pakaian, sekira bulan Maret 2021 antara terdakwa dan saksi korban mulai berhubungan badan selayaknya suami istri, kemudian pada bulan Agustus 2021 terdakwa mulai meminta saksi korban untuk mengirimkan foto saksi korban yang dalam keadaan tanpa busana dan video saksi korban sedang



melakukan masturbasi melalui aplikasi whatsapp, pada bulan September 2021 terdakwa mulai meminta-minta uang kepada saksi korban dengan cara mengancamnya apabila saksi korban tidak memberi uang kepada terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan foto dan video saksi korban yang dalam keadaan bertelanjang disebar ke media social facebook dan instagam, selanjutnya terdakwa mulai mengirim pesan whatsapp kepada saksi korban dengan kalimat “:yaya minta pitih sekian, kalau ndak kau kirimkan kini foto kau bugil atau video kau enak-enak tu den sebar di medsos facebook atau Instagram” sehingga saksi korban menjadi takut lalu saksi korban mulai menransfer sejumlah uang kepada terdakwa dengan 3 (tiga) cara yaitu:

- AKun Dana milik APRILIA TRI UTAMI berada di handphone terdakwa (karena berpacaran) kemudian Ketika terdakwa akan membutuhkan uang maka terdakwa akan mengirimkan uang senilai yang terdakwa inginkan di akun dana tersebut.
- APRILIA TRI UTAMI mentransfer uang sejumlah terdakwa inginkan ke Rekening Bank BRI Norek 8048011000166501 an. Geofano Handsky;
- APRILIA TRI UTAMI akan mentransfer uang senilai yang terdakwa minta ke rekening penjual CIP HIGGS DOMINO sesuai dengan harga yang terdakwa beli;

Bahwa terdakwa pada Tanggal 06 Juni 2022 sekira Pukul. 23.00 wib mengirimkan foto korban tanpa busana ke Instagram saksi AGUM GUMELAR Pgl. AGUM sehingga total uang yang telah terdakwa minta ke korban adalah ± Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Supaya orang itu memberikan barangnya yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa selama persidangan bahwa benar Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa selama persidangan bahwa benar sejak bulan September 2021 bertempat di Rumah Kost Villa Bukit Gading Permai A1 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji kota Padang telah meminta sejumlah uang kepada korban karena hubungan terdakwa dan korban adalah berpacaran dari bulan Agustus 2020 pada bulan November 2020 selanjutnya antara terdakwa dan saksi korban sering melakukan video call sex via aplikasi whatsapp dengan cara saling tidak mengenakan pakaian, sekira bulan Maret 2021 antara terdakwa dan saksi korban mulai berhubungan badan selayaknya suami istri, kemudian pada bulan Agustus 2021 terdakwa mulai meminta saksi korban untuk mengirimkan foto



saksi korban yang dalam keadaan tanpa busana dan video saksi korban sedang melakukan masturbasi melalui aplikasi whatsapp, pada bulan September 2021 terdakwa mulai meminta-minta uang kepada saksi korban dengan cara mengancamnya apabila saksi korban tidak memberi uang kepada terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan foto dan video saksi korban yang dalam keadaan bertelanjang disebar ke media social facebook dan instagam, selanjutnya terdakwa mulai mengirim pesan whatsapp kepada saksi korban dengan kalimat “:yaya minta pith sekian, kalau ndak kau kirimkan kini foto kau bugil atau video kau enak-enak tu den sebar di medsos facebook atau Instagram” sehingga saksi korban menjadi takut lalu saksi korban mulai menstransfer sejumlah uang kepada terdakwa dengan 3 (tiga) cara yaitu:

- AKun Dana milik APRILIA TRI UTAMI berada di handphone terdakwa (karena berpacaran) kemudian Ketika terdakwa akan membutuhkan uang maka terdakwa akan mengirimkan uang senilai yang terdakwa inginkan di akun dana tersebut.
- APRILIA TRI UTAMI mentransfer uang sejumlah terdakwa inginkan ke Rekening Bank BRI Norek 8048011000166501 an. Geofano Handsky;
- APRILIA TRI UTAMI akan mentransfer uang senilai yang terdakwa minta ke rekening penjual CIP HIGGS DOMINO sesuai dengan harga yang terdakwa beli;

Bahwa terdakwa pada Tanggal 06 Juni 2022 sekira Pukul. 23.00 wib mengirimkan foto korban tanpa busana ke Instagram saksi AGUM GUMELAR Pgl. AGUM sehingga total uang yang telah terdakwa minta ke korban adalah ± Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI Norek 555801009837533 an. APRILLIA TRI UTAMI dari tanggal 04 September 2021 s/d Tanggal 09 Juni 2022, 1 (satu) rangkap fotocopy bukti TOP UP Akun Dana An. APRILLIA TRI UTAMI, Tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone OPPO warna merah yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban APRILLIA TRI UTAMI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat korban menjadi malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Keluarga terdakwa berusaha mengupayakan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa GEOFANO HANDSKY bin MULYADI alias DEDEK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEOFANO HANDSKY bin MULYADI alias DEDEK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI Norek 555801009837533 an. APRILLIA TRI UTAMI dari tanggal 04 September 2021 s/d Tanggal 09 Juni 2022;
- 1 (satu) rangkap fotocopy bukti TOP UP Akun Dana An. APRILLIA TRI UTAMI;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna merah

Dikembalikan kepada saksi korban APRILLIA TRI UTAMI;

- 1 (satu) unit Handphone REDME warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Juandra, S.H., Said Hamrizal Zulfi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Beatrix Berlina, Ps., S.H.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)